

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Nikah menurut bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata *Nakaha-Yankihu-Nikahan* yang berarti kawin. Sedangkan menurut istilah nikah adalah ikatan suami istri yang sah yang menimbulkan akibat hukum dan hak serta kewajiban bagi suami isteri. Kata lain yang digunakan untuk menggambarkan pernikahan adalah kata *zawaja* yang kata bendanya adalah *zauj* yang berarti pasangan atau jodoh.¹

Nikah menurut arti asli adalah hubungan seksual, tetapi menurut arti majazi adalah akad atau perjanjian yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami dan isteri antara seorang pria dan seorang wanita.²

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 menyatakan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”³

Ada beberapa hal dari pengertian menikah menurut Undang-Undang perkawinan diatas yang perlu diperhatikan :

- a. Digunakannya kata “seorang pria dengan seorang wanita” mengandung arti bahwa perkawinan itu hanyalah antara jenis kelamin yang berbeda. Hal ini menolak perkawinan sesama jenis yang waktu itu telah dilegalkan oleh beberapa negara Barat.
- b. Digunakannya ungkapan “sebagai suami isteri” mengandung arti bahwa perkawinan itu adalah bertemunya dua jenis kelamin yang berbeda dalam suatu rumah tangga, bukan hanya dalam istilah “hidup bersama”.
- c. Dalam definisi tersebut disebutkan pula tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal,

¹ Abdul Haris Naim, *Fiqh Munakahat*, (Kudus : STAIN Kudus), 17.

² Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2004), 1.

³ Undang-Undang “Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” (2 Januari 1974).

yang menafikan sekaligus perkawinan temporal sebagaimana yang berlaku dalam perkawinan *mut'ah* dan perkawinan *tahlil*.

- d. Disebutkannya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa menunjukkan bahwa perkawinan itu bagi Islam adalah peristiwa agama dan dilakukan untuk memenuhi perintah agama.⁴

Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada orang laki-laki dan perempuan yang mampu, dalam hal ini yang disapa adalah generasi muda (*al-Syabab*) untuk segera melaksanakannya. Karena dengan perkawinan, dapat mengurangi maksiat penglihatan, memelihara diri dari perbuatan zina. Oleh karena itu, bagi mereka yang berkeinginan menikah sementara perbekalan untuk memasuki pernikahan belum cukup, dianjurkan untuk berpuasa. Dengan berpuasa diharapkan dapat membentengi diri dari perbuatan tercela yang sangat keji, yaitu perzinahan.⁵

Berdasarkan beberapa rumusan diatas dapat diartikan bahwa pernikahan tidak hanya ikatan lahir saja atau ikatan batin saja, akan tetapi ikatan kedua-duanya. Ikatan lahir dalam perkawinan hanya sebatas ikatan hukum antara seorang pria dan seorang wanita. Ikatan lahir ini merupakan ikatan formil yang sifatnya nyata, baik bagi yang mengikat dirinya maupun bagi orang lain ataupun masyarakat. Ikatan batin dalam perkawinan merupakan pertalian jiwa yang terjalin karena adanya kemauan yang sama dan ikhlas antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami isteri. Ikatan batin diawali dan ditandai dengan adanya persetujuan dari calon mempelai untuk melangsungkan perkawinan, selanjutnya dalam hidup bersama ikatan batin ini tercermin dari adanya kerukunan suami isteri yang bersangkutan. Terjalannya ikatan lahir dan batin merupakan dasar utama dalam membentuk dan membina keluarga yang bahagia dan kekal.

Undang-Undang Perkawinan menjelaskan ada beberapa azas yang terdapat dalam perkawinan, yaitu :

⁴ Amir Syariruddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta : Prenada Media, 2003), 76.

⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta :Raja Grafindo Persada, 2015), 53.

- a. Azas Sukarela. Bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.
- b. Azas Partisipasi Keluarga dan Dicitat. Perkawinan merupakan peristiwa penting, maka partisipasi orang tua diperlukan terutama dalam pemberian izin sebagai perwujudan pemeliharaan garis keturunan keluarga dan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya masing-masing juga harus dicatat menurut peraturan undang-undang yang berlaku.
- c. Azas Monogami. Undang-undang ini menganut azas monogami hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkan seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang. Dengan kata lain Undang-Undang Perkawinan mengandung azas mempersulit poligami. Khusus bagi Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983.
- d. Azas Perceraian Dipersulit. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal, dan sejahtera, maka mempersulit terjadinya perceraian dikedepankan. Perceraian merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah SWT dan walaupun pintu cerai ini bagi orang islam dibuka itu hanya kecil saja, karena imbas negatif dari perceraian ini begitu banyak selain pada anak dari hasil perkawinan juga secara umum berdampak pada masyarakat.
- e. Azas Kematangan Calon Mempelai. Calon suami isteri harus sudah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berpikir pada perceraian.
- f. Azas Memperbaiki Derajat Kaum Wanita. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kewajiban suami, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun kehidupan bermasyarakat.⁶

⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fikih dan Hukum Positif*, (Yogyakarta : UII Press, 2011), 28-29.

Perkawinan merupakan suatu hal yang penting dalam realita kehidupan umat manusia, dengan adanya perkawinan rumah tangga dapat ditegakkan dan dibina sesuai dengan norma agama dan tata kehidupan masyarakat. Dalam rumah tangga berkumpul dua insan yang berlainan jenis (suami isteri), mereka saling berhubungan agar mendapat keturunan sebagai penerus generasi. Insan-insan dalam rumah tangga itulah yang disebut “Keluarga”. Keluarga merupakan unit terkecil dari suatu bangsa, keluarga yang dicita-citakan dalam ikatan perkawinan yang sah adalah keluarga sejahtera dan bahagia yang selalu mendapat ridha dari Allah SWT.⁷ Oleh sebab itu menikah sangat dianjurkan sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Quran surat ar-Ruum yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
 إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ
 لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (QS. Ar-Ruum: 21)

Perkawinan merupakan salah satu sunatullah yang berlaku pada semua makhluk Allah, baik manusia, hewan, maupun tumbuhan. Hal ini sesuai dengan firman Allah QS. Adz-Dzariyat ayat 49 yang berbunyi :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

⁷ Abdul Manan, *Aneka Masalah Dalam Hukum Perdata Islam Indonesia*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2006), 1.

Artinya: “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah” (Qs.Adz-Dzariyat : 49).

Anjuran melakukan pernikahan oleh Rasulullah SAW terdapat pada sebuah hadits yang diriwayatkan oleh para perawi hadits *Mutafaqqun alahi* yang berbunyi :

يامعشرالشباب،من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض
للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء
(روه متفق عليه)

Artinya : “Hai pemuda barang siapa yang mampu diantara kamu dan berkeinginan hendak menikah (kawin) hendaklah kawin (nikah), karena sesungguhnya perkawinan itu akan menjauhkan mata terhadap orang yang tidak halal dilihatnya dan akan memeliharanya dari godaan syahwat.” (HR. Mutafaqqun Alahi).⁸

Pernikahan sangat dianjurkan karena manfaatnya bukan hanya untuk diri sendiri tetapi juga untuk rumah tangga, masyarakat, bangsa dan negara. Dengan melakukan pernikahan seseorang akan terhindar dari godaan setan baik godaan melalui mata ataupun godaan melalui syahwat dan nafsunya. Maka dari itu dianjurkan untuk berpuasa bagi mereka yang belum mampu untuk menikah agar terhindar dari godaan setan yang terkutuk. Seseorang yang berniat untuk menikah tidak perlu khawatir akan bangkrut atau miskin, karena dengan melakukan perkawinan seseorang akan memperoleh banyak manfaat misalnya lebih giat berusaha dan bekerja, semangat meningkatkan prestasi serta memperoleh risik dari Allah SWT sebagaimana yang difirmankan oleh Allah SWT dalam QS An-Nur ayat 32 yang berbunyi :

⁸ Hadis, Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Ashqolani, *Bulughul Maram Bab Nikah* (Bandung : Mizan Pustaka), 398.

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ
 وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ
 وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (QS. An-Nur: 32)

2. Syarat dan Rukun Perkawinan

Pernikahan memiliki tujuan yang sangat penting dan mulia didalamnya. Oleh sebab itu, untuk melaksanakan perkawinan harus memenuhi syarat dan rukun yang ditetapkan oleh agama maupun negara. Syarat dan rukun dalam pernikahan juga menentukan sah dan tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Berdasarkan Pasal 6 sampai Pasal 12 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa syarat-syarat pokok perkawinan adalah sebagai berikut :

a. Adanya persetujuan dari kedua calon mempelai

Islam hanya mengakui perkawinan antara laki-laki dan perempuan dan tidak boleh lain dari pada itu, seperti pernikahan sesama laki-laki atau sesama perempuan. Karena ini yang disebut dalam Al-Qur’an.⁹ Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi laki-laki dan perempuan adalah sebagai berikut :

Syarat bagi laki-laki yaitu :

- 1) Beragama islam
- 2) Laki-laki
- 3) Jelas orangnya

⁹ Amir Syariruddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, 88.

- 4) Dapat memberikan persetujuan
- 5) Tidak terdapat halangan perkawinan

Syarat bagi perempuan yaitu :

- 1) Beragama, meskipun Yahudi atau Nasrani
 - 2) Perempuan
 - 3) Jelas orangnya
 - 4) Dapat memberikan persetujuan
 - 5) Tidak terdapat halangan perkawinan
- b. Umur calon mempelai untuk laki-laki sudah mencapai 19 tahun, sedangkan umur wanitanya sudah mencapai 16 tahun (19 tahun pasca revisi oleh Mahkamah Konstitusi)

Ulama fiqh banyak yang berpendapat bahwa seseorang dibolehkan untuk menikah apabila sudah mencapai kedewasaan, kedewasaan yang dimaksudkan adalah *baligh*. Yang jika dihitung dengan umur maka usia minimal pernikahan adalah 15 (lima belas) tahun bagi wanita dan 17 (tujuh belas) tahun bagi pria. Tidak jauh beda dari aturan perundang-undangan yang memberikan batas minimal pernikahan adalah 19 (sembilan belas tahun) bagi pria dan 16 (enam belas) tahun bagi wanita.

- c. Adanya izin dari kedua orang tua atau wali bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun.

Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur tentang wali nikah secara eksplisit. Hanya saja dalam Pasal 26 ayat (1) dinyatakan “perkawinan yang dilangsungkan dimuka Pegawai Pencatat Nikah yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah, atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami isteri, jaksa, suami atau isteri”. Jadi secara implisit bunyi pasal tersebut mengisyaratkan dengan jelas bahwa perkawinan yang tidak diikuti oleh wali dapat dikatakan perkawinan itu batal atau dapat dibatalkan. Namun demikian, apabila ternyata mereka yang melangsungkan perkawinan telah hidup bersama sebagai suami isteri, maka hak untuk membatalkannya menjadi gugur.¹⁰

Jumhur ulama berpendapat bahwa keberadaan seorang wali dalam akad nikah merupakan keharusan yang

¹⁰ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, 65.

ada pada proses perkawinan dan tidak sah akad perkawinan yang tidak dilakukan oleh wali. Hal ini berlaku untuk semua perempuan baik yang sudah dewasa atau pun yang belum dewasa (belum mencapai umur 21 tahun), baik yang masih perawan ataupun sudah janda. Yang dimaksud dengan wali dalam sebuah perkawinan adalah orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Akad nikah dilakukan oleh dua pihak yaitu pihak laki-laki yang dilakukan oleh mempelai laki-laki itu sendiri sedangkan pihak perempuan yang diwakili oleh walinya.¹¹ Syarat menjadi seorang wali adalah sebagai berikut :

- 1) Laki-laki
- 2) Dewasa
- 3) Mempunyai hak perwalian
- 4) Tidak terdapat halangan perwaliannya

Apabila wali nikah yang paling berhak urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tunawicara, tunarunggu atau sudah udzur, maka hak sebagai wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.¹² Urutan orang-orang yang berhak menjadi wali adalah sebagai berikut :

- 1) Ayah kandung
- 2) Kakek dari ayah dengan garis keturunan lurus ke atas dari pihak laki-laki
- 3) Saudara laki-laki sekandung
- 4) Saudara laki-laki seayah
- 5) Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung
- 6) Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah
- 7) Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara sekandung
- 8) Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara seayah
- 9) Saudara laki-laki ayah (paman sekandung)
- 10) Saudara laki-laki ayah seayah (paman seayah)
- 11) Anak laki-laki dari paman sekandung
- 12) Anak laki-laki dari paman seayah
- 13) Saudara laki-laki kakek sekandung
- 14) Anak laki-laki dari saudara laki-laki kakek sekandung

¹¹ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, 90.

¹² Taqiyudin Abi Bakr, *Kifayat al_Akhyar Juz II*, Bandung : al-Ma'arif, 19.

- 15) Anak laki-laki dari saudara laki-laki kakek seayah¹³
 d. Tidak melanggar larangan perkawinan
 Sayyid Kutub dalam tafsirnya *Fi Zhilalil Qur'an* berpendapat bahwa dalam Islam terdapat beberapa wanita yang haram untuk dinikahi karena hal-hal sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 22-24 yang berbunyi¹⁴ :

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا
 قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٢٢﴾
 حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ
 وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ
 وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمُ مِنَ
 الرَّضْعَةِ وَأُمَّهُتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتُكُمُ اللَّاتِي فِي
 حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ
 تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ
 أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ
 الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا
 رَّحِيمًا ﴿٢٣﴾ * وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ

¹³ Ahmad Rofiq, *Hukum Prdata Islam di Indonesia*, 67.

¹⁴ Sayyid Qutb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2001), 310.

أَيْمَانُكُمْ^ط كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ^ج وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ
 ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ
 مُسْفِحِينَ^ج فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ
 أُجُورَهُنَّ^ب فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَضَيْتُمْ
 بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ^ج إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya:

22. Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).
23. Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
24. dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai

ketetapan-Nya atas kamu. Dan dihalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. An-Nisa': 22-24)

Ayat diatas menjelaskan hukum diharamkannya menikahi wanita untuk selamanya dikarenakan beberapa hal, antara lain :

1) Larangan menikah karena pertalian nasab

Mahram karena hubungan nasab menurut syariat islam ada 4 (empat) tingkatan. *Pertama*, yakni wanita yang menurunkan dia terus keatas. *Kedua*, wanita yang menjadi keturunan lurus kebawah. *Ketiga*, keturunan dari kedua orang tuanya lurus ke bawah. *Keempat*, keturunan langsung dari kakek neneknya.¹⁵

2) Larangan menikahi wanita karena hubungan sesusuan

Persusuan adalah masuknya air susu seorang wanita kepada anak kecil dengan syarat-syarat tertentu. Sedangkan persusuan yang menjadikan seorang wanita haram dinikah dalam lima kali persusuan, hal ini disamakan dengan pertalian nasab. Mereka adalah ibu susuan dan ushulnya terus ke atas, anak wanita dari ibu susuan terus kebawah, saudara wanita persusuan dan anak-anaknya terus kebawah, saudara wanita ayah dan ibu sepersusuan, ibu susuan dari isteri, anak susuan isteri, bekas isteri ayah atau kakek susuan, isteri anak susuannya terus ke bawah, dan memadu dua orang wanita sepersusuan.¹⁶

¹⁵ Arisman, "Mahram dan Kawin Sesuku dalam Konteks Hukum Islam (Kajian Tematik Ayat-Ayat Hukum Keluarga,," *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, Vol. 17, No. 1, (2018), 53.

¹⁶ Arisman, "Mahram dan Kawin Sesuku dalam Konteks Hukum Islam (Kajian Tematik Ayat-Ayat Hukum Keluarga,," 54.

- 3) Larangan menikahi wanita karena hubungan *mushahsroh* (pertalian kerabat semenda)

Adapun yang diharamkan karena pertalian semenda adalah bekas isteri bapak, bekas isteri anak, ibu dari isteri, anak dari isteri (keharaman ini terjadi apabila lelaki itu telah mencampuri ibunya), dan saudara wanita dari isteri (selama isteri masih hidup dan menjadi isteri dari laki-laki tersebut).¹⁷

- 4) Larangan menikahi wanita karena *talak bai'n* (talak 3)

Larangan ini berlaku selama bekas isterinya yang telah di *talak ba'in* belum menikah dengan pria lain dan berkumpul dengan suaminya lalu bercerai kembali.

- 5) Larangan menikahi wanita karena sumpah *li'an*

Larangan ini berlaku bagi suami yang telah menuduh isterinya berbuat zina, sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat an-Nur ayat 6-9 yang berbunyi :

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا
 أَنْفُسُهُمْ فَشَهَدَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ
 لَمِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٦﴾ وَالْخَمِيسَةَ أَنْ لَعْنَتَ اللَّهِ
 عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿٧﴾ وَيَدْرُؤُا عَنْهَا
 الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعُ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ
 الْكَاذِبِينَ ﴿٨﴾ وَالْخَمِيسَةَ أَنْ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ
 كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٩﴾

Artinya: “Dan orang-orang yang menuduh isterinya berzina padahal mereka tidak ada

¹⁷ Syekh Muhammad Ali Ash-Shobunny, *Rowai'ul Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an*, (Jakarta :Darul Kutub al-Islamiyah), 446-447.

mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar dan sumpah yang kelima bahwa laknat Allah atasnya, jika dia termasuk orang-orang yang berdusta. Isterinya itu dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya empat kali atas nama Allah. Sesungguhnya suaminya itu benar-benar termasuk orang-orang yang dusta dan sumpah yang kelima bahwa laknat Allah atasnya jika suaminya itu termasuk orang-orang yang benar”. (QS An-Nur ayat 6-9).

e. Saksi nikah

Akad nikah mesti disaksikan oleh dua orang saksi supaya ada kepastian hukum dan untuk menghindari timbulnya sanggahan dari pihak-pihak yang berakad dikemudian hari. Dasar hukum keharusan adanya saksi dalam pernikahan adalah firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat At-Tholaq ayat 2 yang berbunyi :

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ
بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَىٰ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا
الشَّهَادَةَ لِلَّهِ

Artinya: “Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah...” (QS. At-Thalaq: 2)

Saksi dalam pernikahan haruslah memenuhi syarat sebagai berikut :

- 1) Saksi itu berjumlah paling sedikit dua orang

- 2) Beragama islam
 - 3) Laki-laki
 - 4) Orang yang merdeka
 - 5) Saksi harus bersifat adil, dalam arti tidak pernah melakukan dosa besar dan tidak selalu melakukan dosa kecil
 - 6) Saksi dapat mendengar dan melihat
- f. Ijab qobul

Akad nikah adalah perjanjian yang berlangsung antara dua pihak yang berakad dalam bentuk *ijab* dan *qobul*. *Ijab* adalah penyerahan dari pihak pertama *qobul* adalah penerimaan dari pihak kedua. Syarat-syarat dari *ijab* dan *qobul* adalah sebagai berikut :

- 1) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
- 2) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria
- 3) Memakai kata-kata nikah
- 4) Antara *ijab* dan *qobul* harus bersambung dan jelas maksudnya
- 5) Orang yang terkait dengan *ijab qobul* tidak dalam keadaan ihram haji/umrah
- 6) Majelis *ijab* dan *qobul* itu harus dihadiri minimum empat orang, yaitu : calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari mempelai wanita, atau wakilnya dan dua orang saksi.

3. Tujuan Perkawinan

Perkawinan merupakan tujuan syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW yang didalamnya terdapat beberapa ikatan yaitu *Rub'al-ibadat*, yang mengatur hubungan antara manusia dengan tuhan. *Rub'al-muamalat*, yang mengatur hubungan manusia dengan manusia. *Rub'al-munakahat*, yang mengatur hubungan manusia dengan lingkungan keluarga. *Rub'al-jinayat*, yang mengatur pengamanannya dalam suatu tertib pergaulan yang menjamin ketentrannya.¹⁸

Perkawinan juga bertujuan untuk menata keluarga sebagai subyek untuk membiasakan pengalaman-pengalaman ajaran agama. Fungsi keluarga adalah menjadi pelaksana pendidikan yang paling menentukan. Sebab keluarga

¹⁸ Ali Yafie, *Pandangan Islam terhadap Kependudukan dan Keluarga Berencana*, (Jakarta : Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdhatul Ulama dan BKKBN, 1982), 1.

merupakan salah satu lembaga pendidikan informal, bapak ibu yang paling utama dikenal oleh putra-putrinya dengan segala perlakuan yang diterima oleh mereka sehingga menjadi dasar pertumbuhan kepribadian putra-putrinya.

Tujuan perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam tercantum dalam pasal 3 KHI yang berbunyi “perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* (tentram cinta dan kasih sayang).”¹⁹ Yang dapat diartikan bahwa dalam perkawinan suami isteri hendaknya saling tolong-menolong serta saling melengkapi agar masing-masing dari mereka mampu mengembangkan kepribadiannya, dan untuk mengembangkan kepribadian itu suami isteri harus saling membantu agar tercipta keluarga yang harmonis seperti yang yang diharapkan.

Sulaiman Al-Mufarraj dalam bukunya *Bekal Pernikahan* menjelaskan bahwa ada 15 (lima belas) tujuan perkawinan, yaitu :

- a. Sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah SWT, nikah juga dalam rangka taat kepada Allah SWT dan Rasul-Nya
- b. Untuk menjauhkan diri atau membentengi diri dari hal-hal yang dilarang
- c. Memperbanyak umat Nabi Muhammad SAW
- d. Menyempurnakan Agama
- e. Menikah merupakan sunahnya para utusan Allah SWT
- f. Melahirkan anak yang dapat memintakan pertolongan Allah untuk bapak ibu mereka agar masuk surga
- g. Menjaga masyarakat dari keburukan, runtuhnya moral, perzinahan dan lain sebagainya
- h. Legalitas untuk melakukan hubungan intim, menciptakan tanggung jawab bagi suami dalam memimpin rumah tangga, memberikan nafkah serta membantu isteri dirumah
- i. Mempertemukan tali keluarga yang berbeda sehingga memperkokoh lingkaran keluarga
- j. Saling mengenal dan menyayangi
- k. Menjadikan ketenangan dan kecintaan dalam jiwa suami isteri
- l. Sebagai pilar untuk membangun rumah tangga islam yang sesuai dengan ajaran-Nya terkadang bagi orang yang tidak

¹⁹ Kompilasi Hukum Islam, (10 Juni 1991).

- menghiraukan kalimat Allah SWT maka tujuan nikahnya akan menyimpang
- m. Suatu tanda kebesaran Allah SWT. Kita melihat orang yang sudah menikah, awalnya mereka tidak saling mengenal satu sama lain tetapi dengan melangsungkan tali pernikahan hubungan keduanya bisa saling mengenal dan sekaligus mengasihi
 - n. Memperbanyak keturunan umat islam dan menyemarakkan bumi melalui proses pernikahan
 - o. Untuk menjaga pandangan dari hal yang diharamkan.

B. Dasar Hukum Pernikahan

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berisi tentang aturan-aturan dalam melangsungkan pernikahan. Sebagaimana yang tercantum dalam Dasar Perkawinan Pasal 1, berisi pengertian perkawinan yang berbunyi²⁰ :

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa.”.

Pasal 2 berisi tentang sahnya perkawinan yang berbunyi²¹ :

- (1) “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”.

Syarat-syarat Perkawinan yang terdapat pada Pasal 6 berkaitan persetujuan kedua mempelai dan perwalian berbunyi²² :

- (1) “Perkawinan harus berdasarkan persetujuan kedua calon mempelai.
- (2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.

²⁰ Undang-Undang “Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” (2 Januari 1974).

²¹ Undang-Undang “Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” (2 Januari 1974).

²² Undang-Undang “Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” (2 Januari 1974).

- (3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- (4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan mampu menyatakan kehendaknya.
- (5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.
- (6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.”.

Syarat-syarat Perkawinan yang terdapat pada Pasal 7 berkaitan dengan dengan batas usia minimal dibolehkannya melakukan perkawinan yang berbunyi²³ :

- (1) “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
- (2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.
- (3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam Pasal 6 ayat (3)

²³ Undang-Undang “Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.” (2 Januari 1974).

dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).”.

Syarat-syarat perkawinan yang terdapat pada Pasal 8 berkaitan dengan orang-orang yang tidak boleh untuk dinikah berbunyi²⁴ :

- a) “Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas.
- b) Berhubungan darah dari garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seseorang dengan saudara orang tua dan antara seseorang dengan saudara neneknya.
- c) Hubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu, dan ibu/bapak tiri.
- d) Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi atau paman susuan.
- e) Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang.
- f) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.”.

2. Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum islam adalah peraturan yang dibuat dan ditulis pasal demi pasal berisi tentang Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan (wasiat dan hibah) dan Hukum Perwakafan yang berlaku untuk orang yang beragama islam. Hukum Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam ini membahas beberapa ketentuan dasar yang terdapat pada Pasal 5 berkaitan dengan pencatatan nikah yang berbunyi²⁵ :

- (1) “Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.
- (2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 jo Undang-Undang No. 32 Tahun 1954.”.

²⁴ Undang-Undang “Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” (2 Januari 1974).

²⁵ Kompilasi Hukum Islam, (10 Juni 1991).

Dasar-dasar Perkawinan yang terdapat dalam Pasal 6 berkaitan dengan pelaksanaan perkawinan yang berbunyi²⁶ :

- (1) “Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan pegawai Pencatat Nikah.
- (2) Perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.”.

3. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah suatu aturan hukum yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda yang ditujukan bagi kaum golongan warga Negara bukan asli yaitu dari Eropa, Tionghoa dan timur asing. Namun berlaku bagi seluruh orang Indonesia. Kitab ini berisi tentang 4 (empat bagian). Buku 1 tentang orang (*Van Personenrecht*), buku 2 tentang benda (*Van Zaken*), buku 3 tentang perikatan (*Van Verbintenessenrecht*) dan buku 4 tentang pembuktian dan daluwarsa (*Van bewijs en Verjarin*). Dalam Bab IV Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memaparkan tentang Perkawinan. Ketentuan umum perkawinan terdapat pada pasal 26 yang berbunyi²⁷ :

“Undang-undang memandang soal perkawinan hubungan-hubungan perdata.”.

Dalam pasal 29 berkaitan dengan batas usia minimal dapat melakukan pernikahan yang berbunyi²⁸ :

“laki-laki yang belum mencapai umur delapan belas tahun penuh dan perempuan yang belum mencapai umur lima belas tahun penuh, tidak diperkenankan melakukan perkawinan. Namun jika ada alasan-alasan penting. Presiden dapat menghapuskan larangan ini dengan memberikan dispensasi.”.

²⁶ Kompilasi Hukum Islam, (10 Juni 1991).

²⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (30 April 1847).

²⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (30 April 1847).

4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Pengadilan Agama sebagai salah satu lembaga penegak keadilan mempunyai tugas untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya negara hukum. Kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dalam pasal 1 ayat (1) yang berbunyi²⁹ :

“Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.”.

Pasal 14 berkaitan dengan pertimbangan hakim atau pendapat tertulis yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa karena hal ini yang nantinya akan menentukan sebuah keputusan atau penetapan yang berbunyi³⁰ :

“Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.”.

C. Batas Usia Menikah

1. Batas Usia Menikah Berdasarkan Hukum Islam dan Undang-Undang

Tentang batas usia perkawinan memang tidak dibicarakan dalam kitab-kitab fiqh. Tidak ada ayat Al-Qur'an yang secara jelas dan terarah menyebutkan batas usia perkawinan dan tidak pula ada hadits nabi yang secara langsung menyebutkan batas usia. Namun ada ayat Al-Qur'an dan hadits nabi yang secara tidak langsung mengisyaratkan batas usia perkawinan. Adapun ayat Al-Qur'an itu adalah QS An-Nisa ayat 6 yang berbunyi :

²⁹ Undang-Undang “Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan kehakiman,” (29 Oktober 2009).

³⁰ Undang-Undang “Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan kehakiman,” (29 Oktober 2009).

وَأَبْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ....

Artinya: “Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin...” (QS An-Nisa :6)

Dari ayat ini dapat dipahami bahwa kawin itu mempunyai batas umur dan batas umur itu adalah *Baligh*.

Adapun hadits nabi adalah hadits dari Abdullah Bin Mas’ud *Muttafaqun Alaih* yang berbunyi :

يامعشرالشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء
(روه متفق عليه)

Artinya : “Wahai para pemuda siapa diantara mu telah mempunyai kemampuan dalam persiapan perkawinan, maka kawinlah. Karena menikah dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barang siapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa dapat menekan syahwatnya.”. (HR. *Muttafaqun Alahi*).³¹

Hadits tersebut memberi persyaratan untuk melangsungkan perkawinan yaitu kemampuan persiapan untuk kawin. Kemampuan dan persiapan untuk kawin ini hanya dapat terjadi bagi orang yang sudah dewasa. Dalam hadits ini, dikisahkan juga Nabi menikahi Aisyah pada waktu umur 6 tahun dan menggaulinya secara sah setelah berumur 9 tahun. Umur 9 tahun bagi perempuan Arab berarti telah dewasa. Tentang berapa umur dewasa itu ada perbedaan dengan melihat kepada jenis kelamin laki-laki dan perempuan, begitu pula antara satu budaya dengan budaya lain. Dalam hal ini diserahkan kepada pembentuk undang-undang disuatu negara.³²

Imam Syafi’i berpendapat bahwa boleh menikahkan anak dibawah umur apabila didalamnya terdapat kemaslahatan. Imam Syafi’i juga menegaskan bahwa hanya ayah dan kakek

³¹ Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Ashqolani, *Bulughul Maram Bab Nikah*, 398.

³² Amir Syariruddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, 90.

yang boleh menikahkan anak usia dini, dan itupun harus melalui izin sang anak. Apabila seorang ayah menikahkan anak tanpa seizin anak tersebut maka ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, syarat tersebut adalah :

- a. Tidak adanya permusuhan atau kebencian yang nyata antara anak perempuan dengan calon suaminya
- b. Tidak adanya permusuhan antara anak perempuan dengan walinya atau kakeknya
- c. Calon suami mampu memberikan mas kawin yang pantas
- d. Menikahkan dengan laki-laki yang sekufu dengan sang anak
- e. Tidak menikahkan dengan laki-laki yang mengecewakan si anak dikemudian hari.³³

Sedangkan Imam Hanafi berpendapat bahwa para wali berhak untuk menikahkan anak-anaknya yang masih dibawah umur tanpa perlu meminta izin kepada anak tersebut. Pernyataan ini senada dengan pendapat beliau yang menyatakan bahwa hak *Ijabar* (paksa) wali hanya diberlakukan bagi anak dibawah umur, bukan anak yang sudah dewasa ataupun janda.³⁴ Kedua ulama ini membolehkan pernikahan dini terhadap anak perempuan sedangkan Ibnu Hazm az-Zhahiri membedakan antara pernikahan dini bagi anak laki-laki dan perempuan. Imam Syafi'i dan Imam Hanafi membolehkan pernikahan dini untuk anak perempuan karena berpacu pada dalil-dalil yang ditujukan untuk anak perempuan. Sedangkan Ibnu Hazm az-Zhahiri menganalogikan bahwa pernikahan dini baik bagi anak laki-laki maupun perempuan tidak dibenarkan. Pernikahan anak usia dini memang mendapat banyak perhatian khususnya dikalangan para *Fuqaha'* baik klasik maupun kontemporer. Walaupun saling berbeda pendapat, masing-masing *Fuqaha'* memiliki dasar hukum yang merujuk pada dalil-dalil Al-Qur'an dan hadits dan memiliki tujuan yang sama yakni asas kemaslahatan yang menjadi dasar dari syariat islam.

³³ Sulaiman Rasyid, *fiqh Islam*, (Jakarta : Sinar Baru Algesindo, 2002), 385.

³⁴ Wahbah az-Zuhailly, *Al Fiqh wa Adillatuhu Juz Ix*, (Damaskus : Dar Al-Fikr Al-Mu'asir, 2007), 174.

Tabel 2.1
Batas Usia Dewasa di Beberapa Undang-Undang³⁵

Peraturan Perundang-Undangan	Ketentuan Pengaturan
KUH Perdata	Pasal 330 ; belum dewasa berarti dibawah 21 tahun atau belum kawin.
Undang-Undang Perkawinan	Pasal 47 ayat (1) ; anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka dicabut dari kekuasaannya.
Undang-Undang Administrasi Kependudukan	Pasal 63 ayat (1) ; Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki ISTP.
Undang-Undang Penyelenggara Pemilu	Pasal 1 ayat (8) ; pemilih adalah penduduk yang berusia sekurang-kurangnya 17 tahun atau sudah/pernah kawin.
Undang-Undang Perlindungan Anak	Pasal 1 ayat (1) ; anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
Undang-Undang Kesejahteraan Anak	Pasal 1 ayat (2) ; anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mempunyai hubungan erat dengan masalah kependudukan. Dengan adanya pembatasan umur pernikahan baik bagi wanita maupun pria diharapkan laju kelahiran dapat ditekan seminimal mungkin, dengan demikian program

³⁵ Dedi Supriyadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan (dari Tekstual sampai Legislasi)*, (Bandung : Pustaka Setia,2011), 69.

Keluarga Berencana Nasional dapat berjalan seiring dan sejalan dengan undang-undang ini. Sehubungan dengan hal tersebut, perkawinan dibawah umur dilarang keras dan harus dicegah pelaksanaannya, hal ini dikarenakan agar kedua mempelai dapat memenuhi tujuan luhur dari perkawinan yang mereka langungkan itu. Tujuan itu tentu akan sulit terwujud apabila masing-masing mempelai belum masak jiwa raganya. Kematangan dan integritas pribadi yang stabil akan sangat berpengaruh dalam menyelesaikan setiap masalah yang muncul dalam menghadapi lika-liku dan badai rumah tangga. Sebagaimana telah dicantumkan dalam Undang-Undang Perkawinan yang membatasi umur untuk menikah yaitu 19 (sembilan belas) tahun bagi pria dan 16 (enam belas) tahun bagi wanita. Akan tetapi dalam hal ini Undang-Undang Perkawinan tidak konsisten. Disatu sisi, orang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin dari wali, disisi lain Pasal 7 ayat (1) menyebutkan perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Bedanya jika kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin dari wali sedangkan kurang dari umur 19 (sembilan belas) tahun harus memperoleh izin dari pengadilan.³⁶

Penyimpangan dari batas umur minimal umur pernikahan ini harus mendapat dispensasi pengadilan terlebih dahulu, setelah itu baru perkawinan dapat dilaksanakan. Pihak-pihak berkepentingan dilarang keras membantu melaksanakan perkawinan dibawah umur. Pelanggaran terhadap ketentuan yang telah ditetapkan itu dapat dikenakan sanksi dengan peraturan yang berlaku, karena tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan rumah tangga bahagia dan sejahtera dengan mewujudkan suasana rukun dan damai dalam rumah tangga yang selalu mendapat taufik hidayah dari tuhan yang maha kuasa. Agar hal ini dapat terlaksana, maka kematangan calon mempelai sangat diharapkan, kematangan yang dimaksud adalah kematangan umur perkawinan, kematangan dalam berpikir dan bertindak sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang disebutkan diatas dapat terlaksana dengan baik.³⁷

³⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, 61.

³⁷ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Indonesia*, 11.

2. Pengertian Dispensasi Kawin

Dispensasi kawin adalah permohonan untuk memberi izin menikah bagi calon mempelai yang belum memenuhi ketentuan batas usia minimal perkawinan, yakni kurang dari 19 (sembilan belas) tahun bagi pria dan 16 (enam belas) tahun bagi wanita. Surat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama setempat wajib dimiliki jika salah satu calon mempelai atau keduanya belum memenuhi batasan usia kawin.³⁸ Ketentuan-ketentuan yang tentang pemeberian dispensasi kawin yang berlaku sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara lengkap diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975,³⁹ yaitu :

- a. Pasal 12 menitikberatkan kepada dispensasi bagi anak yang belum mencapai umur minimum. Dapat diartikan bahwa pernikahan harus didasarkan persetujuan kedua calon mempelai, seorang calon mempelai yang akan melangsungkan pernikahan belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin sebagaimana Pasal 6 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
- b. Pasal 13 mengatur prosedur pemahaman dispensasi bagi anak yang belum mencapai usia minimum. Maksudnya adalah apabila seorang calon suami belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan calon isteri belum mencapai umur 16 (enam belas) tahun hendak melangsungkan pernikahan, harus mendapat dispensasi dari pengadilan agama. Permohonan dispensasi nikah bagi mereka tersebut pada ayat (1) Pasal ini, diajukan oleh kedua orang tua pria ataupun wanita kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya. Pengadilan Agama setelah memeriksa dalam persidangan dan berkeyakinan bahwa terdapat hal-hal yang memungkinkan untuk memberikan dispensasi tersebut, maka Pengadilan Agama dengan satu penetapan. Salinan penetapan itu dibuat dan diberikan untuk memenuhi persyaratan melangsungkan pernikahan.⁴⁰

³⁸ Manuaba, *Memahami Kesehatan Reproduksi Wanita*, (Jakarta : EGC, 2009), 7.

³⁹ Muhammad Kunardi dan Mawardi Muzammil, "Implikasi Dispensasi Perkawinan Terhadap Eksistensi Rumah Tangga di Pengadilan Agama Semarang," *Jurnal Pembaruan Hukum*, Vol. 1, No. 2, (2014), 211.

⁴⁰ Peraturan Menteri Agama Nomor 3 tahun 1975.

Penetapan dalam bahasa Arab disebut *al-isbat* atau *beschiking* dalam bahasa Belanda yang artinya produk dari Pengadilan Agama dalam arti bukan peradilan yang sesungguhnya, yang diistilahkan *jurisdiction voluntaria*. Dikatakan bukan peradilan yang sesungguhnya karena disana hanya ada pemohon yang memohon untuk ditetapkan tentang sesuatu sedangkan ia tidak berperkara dengan lawan.⁴¹ Karena penetapan itu muncul sebagai produk dari Pengadilan Agama atas permohonan pemohon yang tidak berlawanan maka dictum penetapan tidak akan pernah berbunyi menghukum melainkan hanya bersifat menyatakan atau *declaratoire*. Contoh dari penetapan adalah dispensasi kawin.

D. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Dispensasi Perkawinan

Hukum sebagai sarana untuk mengatur kepentingan masyarakat dengan segala tugas dan fungsinya tentu saja harus ditegakkan, dan oleh karena itu maka diperlukan aparat atau lembaga penegak hukum yang dapat mengawasi pelaksanaan atau penegakan hukum tersebut. Salah satunya adalah hakim. Hakim adalah aparat pengak hukum yang bertugas untuk menegakkan keadilan baik pada tingkat peradilan Mahkamah Agung ataupun peradilan yang ada dibawahnya seperti lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara. Hakim berbeda dengan pejabat-pejabat yang lain, ia benar-benar harus menguasai hukum, bukan sekedar mengandalkan kejujuran dan kemauan baiknya saja. Perbedaan antara pengadilan dan instansi-instansi lain ialah pengadilan dalam melakukan tugasnya sehari-hari selalu secara positif dan aktif memperhatikan dan melaksanakan macam-macam peraturan hukum yang berlaku dalam suatu negara.⁴²

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna mengakkan hukum dan keadilan. *Logeman* berpendapat bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan kehakiman yang mengerti akan tugasnya, harus selalu memikirkan bahwa ia adalah faktor pengatur

⁴¹ Roihan A Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2000), 203.

⁴² Indra Bachri, "Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Medan : Studi Kasus Perkara Isbat Nikah Nomor Reg :51/Pdt.P/2015/PA Medan", *Jurnal of Islamic Law*, Vol.1, No.1, (2017), 85.

kehidupan dalam masyarakat yang berdiri sendiri, maka ia harus secara cermat meneliti kembali dan dengan mawas diri secara konsekuen dalam menjatuhkan putusannya.⁴³

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 1 menegaskan Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 demi terselenggaranya Negara hukum Republik Indonesia.⁴⁴ Syarat-syarat untuk diangkat dan diberhentikan sebagai hakim ditetapkan oleh undang-undang. Hal ini dapat diartikan bahwa kedudukan para hakim harus dijamin oleh undang-undang. Salah satu ciri dari Negara hukum adalah terdapat suatu kemerdekaan hakim yang bebas, tidak memihak dan tidak dipengaruhi oleh kekuasaan legislatif dan eksekutif. Kebebasan hakim tersebut tidak dapat diartikan bahwa hakim dapat melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap suatu perkara yang sedang ditanganinya, akan tetapi hakim tetap terikat pada peraturan hukum yang ada. Masalah kebebasan hakim perlu dihubungkan dengan masalah bagaimana hakim dapat menemukan hukum berdasarkan keyakinan dalam menangani suatu perkara. Kebebasan hakim dalam menemukan hukum tidak berarti ia menciptakan hukum, tetapi untuk menemukan hukum. Hakim dapat bercermin pada yurisprudensi dan pendapat ahli hukum yang terkenal (doktrin).⁴⁵

Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 juga menegaskan bahawa “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan suatu perkara yang diajukan oleh para pencari keadilan.”⁴⁶ Dapat diartikan bahwa hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa perkara yang diajukan dengan alasan tidak ditemukan atau kurang jelasnya hukum. Tidak terkecuali dalam perkara dispensasi kawin. Peraturan mengenai pemenuhan hak anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 23

⁴³ Antonius Sudirman, *Hati Nuani Hakim dan Putusannya*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2007), 57.

⁴⁴ Dachran Busthami, “Kekuasaan Kehakiman Dalam Perspektif Negara Hukum Di Indonesia”, *Masalah Hukum*, Jilid 46, No. 4, (2017), 340.

⁴⁵ Indra Bachri, “Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Medan : Studi Kasus Perkara Isbat Nikah Nomor Reg :51/Pdt.P/2015/PA Medan”, 86.

⁴⁶ Undang-Undang “Nomor 48 Taun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman”, (29 Oktober 2009).

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang meliputi hak tumbuh dan berkembang, hak sipil dan hak kebebasan, hak pengasuhan dan perawatan, hak bermain dan berpartisipasi, hak kesehatan serta hak perlindungan khusus.⁴⁷ Hak anak dalam perkawinan usia dini sebenarnya melihat bagaimana perlindungan hak anak jika dijadikan sebagai subjek dalam perkawinan usia dini, dilihat dari sisi hukum nasional sendiri dari segi sejarah peraturan perundang-undangan itu lahir adalah sebagai bukti dari implementasi ratifikasi Konvensi Hak Anak yang bertujuan untuk melindungi kepentingan dan pemenuhan hak di Indonesia. Hakim dalam perkara penetapan dispensasi perkawinan usia dini tetap mendasarkan pada pertimbangan yang sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yaitu membatasi usia pernikahan minimal 19 (sembilan belas) tahun bagi laki-laki dan 16 (enam belas) tahun bagi perempuan. Usia dan kedewasaan menjadi hal penting yang harus diperhatikan bagi pria dan wanita yang ingin melangsungkan pernikahan.

Undang-Undang nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 14 menyatakan bahwa “Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.”⁴⁸ Pengadilan Agama dalam memberikan suatu penetapan atas perkara permohonan dispensasi kawin harus terlebih dahulu menggali fakta-fakta yang sebenarnya terjadi dari diri pemohon selama persidangan berlangsung, apakah seseorang tersebut benar-benar ingin melakukan pernikahan dibawah umur dengan alasan dan bukti-bukti yang dicantumkan dalam berkas permohonan dispensasi yang diajukan orang tuanya ke Pengadilan Agama agar hakim memiliki pertimbangan yang matang untuk mengeluarkan penetapan yang mengandung unsur kepastian hukum, kedilan dan kemanfaatan bagi pencari keadilan. Realinya dalam memberi penetapan, hakim tidak boleh keluar dari koridor hukum yang mengatur tentang persoalan yang diperkarakan. Penetapan hakim akan menjadi kepastian hukum dan mempunyai kekuatan mengikat untuk dijalkannya, karena penetapan hakim adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh

⁴⁷ Undang-Undang “Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak”, (22 Oktober 2002).

⁴⁸ Undang-Undang “Nomor 48 Taun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman”, (29 Oktober 2009).

hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara. Ketika ingin menjatuhkan penetapan hakim memiliki pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

1. Pertimbangan Hukum

Pertimbangan hukum dapat diartikan bahwa ketika hakim menjatuhkan penetapannya harus sesuai dengan dalil-dalil dan bukti-bukti hukum yang diajukan. Bukti-bukti tersebut harus sesuai dengan undang-undang, meliputi : foto copy Surat Kelahiran atas nama anak pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Desa / Kelurahan, surat Pemberitahuan Penolakan Melangsungkan Pernikahan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, bukti 2 orang saksi.⁴⁹ Pada pertimbangannya hakim juga mencantumkan hukum islam sebagai pertimbangan yaitu “Menolak bahaya didahulukan atas mendatangkan kebaikan”, “Kemadharatan harus dihilangkan”.

Setiap insan tidak diizinkan mengadakan suatu kemadharatan, baik berat maupun ringan terhadap dirinya atau terhadap orang lain. Pada prinsipnya kemadharatan harus dihilangkan, tetapi dalam menghilangkan kemadharatan itu tidak boleh sampai menimbulkan kemadharatan lain baik ringan apalagi lebih berat. Namun, bila kemadharatan itu tiak dapat dihilangkan kecuali dengan menimbulkan kemadharatan yang lain maka haruslah memilih kemadharatan yang relatif lebih ringan dari yang akan terjadi.⁵⁰

2. Pertimbangan Keadilan Masyarakat

Pernikahan sering sekali dianggap sebagai solusi alternatif bagi penyelesaian masalah sosial yang akan terjadi yaitu menikahkan anak yang sudah hamil dengan tujuan menutupi malu, atau menikahkan anak karena keterbatasan ekonomi agar anak memperoleh kehidupan yang lebih layak dari pasangan hidupnya.

⁴⁹ Bagya Agung Prabowo, *Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Dini Akibat Hamil Diluar Nikah Pada Pengadilan Agama Bantul,*”, 307.

⁵⁰ Bagya Agung Prabowo, *Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Dini Akibat Hamil Diluar Nikah Pada Pengadilan Agama Bantul,*”, 308

E. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.2
Hasil Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Arif Rahman	Dispensasi Nikah Anak Dibawah Umur (Analisis Penetapan Perkara Nomor :12/Pdt.P/2010/PA .Srg Di Pengadilan Agama Serang)	Metode Kualitatif	Penelitian yang dilakukan oleh saudara Arif memaparkan tentang batas usia menikah serta prosedur pengajuan dispensasi nikah di Kabupaten Serang
2.	Mochammad Iskandar Yahya	Perceraian Akibat Perkawinan Usia Muda (Studi Kasus di Desa Dersalam Kecamatan Bae Kabupaten Kudus)	Metode Kualitatif	Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Saudara Yahya pada tahun 2019 menggambarkan mengenai dampak yang terjadi akibat pernikahan usia muda dikecamatan tersebut.
3.	Muhamad Baihaqi	Persetujuan Dispensasi Nikah Karena Hamil Ditinjau Dari Perspektif Maslahat	Metode Kualitatif	Penelitian yang dilakukan oleh saudara Baihaqi memaparkan mengenai pengabulan permohonan dispensasi kawin karena calon pengantin sudah terlanjur hamil.

Narasi/Penjelasan (Perbedaan dan Persamaan)

1. Sama-sama meneliti tentang dispensasi nikah. Akan tetapi penelitian yang dilakukan oleh saudara Arif Rahman lebih fokus pada prosedur pengajuan dispensasi kawin di Kabupaten Serang melihat dari pertimbangan hakim pada penetapan perkara No. 124/Pdt.P/2010/PA.Srg. Sedangkan dalam penelitian yang penulis lakukan membahas tentang faktor yang melatarbelakangi pernikahan dini dan menitik beratkan pada pertimbangan hakim mengenai penetapan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kudus pada tahun 2018.
2. Sama-sama meneliti tentang dispensasi nikah. Akan tetapi pada penelitian yang dilakukan oleh saudara Mochammad Iskandar Yahya ini lebih fokus meneliti tentang dampak dari perkawinan usia dini yang sampai kearah perceraian dikarenakan kesalahan kecil yang terjadi diantara pasangan muda, baik suami maupun isteri yang tingkat emosional dan keegoisan yang masih tinggi didorong oleh perekonomian yang tidak stabil membuat retaknya hubungan rumah tangga. Sedangkan dalam penelitian yang penulis lakukan membahas tentang pertimbangan hakim yang menjadi alasan dikabulkannya permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kudus.
3. Sama-sama meneliti tentang dispensasi nikah. Akan tetapi penelitian yang dilakukan oleh saudara Muhamad Baihaqi membahas mengenai pengabulan permohonan dispensasi nikah karena calon pengantin sudah terlanjur hamil dengan pertimbangan kemaslahatan yang bersifat *dharuriyyah* demi menjaga nama baik calon pengantin dan calon anak yang akan lahir. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis tidak hanya membahas pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin karena calon pengantin sudah terlanjur hamil, namun karena banyak faktor lain yang menjadi alasan diajukannya permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kudus tentunya dengan pertimbangan yang berbeda pula disetiap perkaranya.

F. Kerangka Berpikir

Belakangan ini pernikahan usia muda banyak terjadi dikalangan remaja. Nikah muda dianggap sebagai jalan pintas untuk menyelesaikan permasalahan mereka, baik itu permasalahan yang disebabkan oleh faktor hamil diluar nikah karena pergaulan bebas dikalangan remaja, faktor menghindarkan diri dari dari

perbuatan yang dilarang agama, faktor rendahnya ekonomi, faktor budaya atau lingkungan, faktor rendahnya tingkat pendidikan serta pengaruh media sosial yang mendorong generasi muda untuk melakukan pernikahan dini.

Kasus yang terjadi di Pengadilan Agama Kudus menarik perhatian dengan banyaknya pendaftaran perkara permohonan dispensasi kawin membuat peneliti ingin mendalami faktor apa saja yang melatar belakangi diajukannya permohonan dispensasi kawin, serta pertimbangan-pertimbangan apa yang akan diambil oleh hakim dalam memberikan penetapan atas perkara dispensasi kawin agar menjadi penetapan yang memenuhi syarat keadilan dan kemanfaatan.

Gambar 2.1
Kerangka Berpikir

